

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan. Berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak - pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. karena perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting¹ untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan (*wat'u al-zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Selain itu juga (*zawa*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan *syarat* untuk membolehkan bersenang-senangnya antara laki-laki perempuan dengan laki-laki².

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999, hlm. 3.

² H. Mahmudin Bunyamin, & Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017, hlm. 1.

dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*³. Di dalam Pasal (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974⁴ dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ‘ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita’, berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (verbintenis)⁵.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara)⁶. Dalam hal pernikahan di bawah umur, baik itu diistilahkan sebelum haid, dalam pandangan Islam sah, yang pandangan telah sepakat, bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah). Imam Syafi’i dengan mazhabnya memberikan hukum mubah (sah) untuk pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan padanya atas pernikahannya itu⁷.

Asas atau dasar perkawinan itu sendiri yang dianut dalam Undang-

³ Kompilasi Hukum Islam, (Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991), Pasal. 2 jo. Pasal. 3.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.

6.

⁶ Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12/2/2017, hlm. 212.

⁷ Hj. Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur”, *Jurnal Al-Daulah*, 5/1/2016, hlm. 146.

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami⁸. Untuk melangsungkan perkawinan, calon suami isteri harus memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan. Syarat-syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam pasal 14 sampai dengan pasal 29 Kompilasi, menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal)⁹.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974¹⁰, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilangsungkan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, pihak pengadilan agama dapat memberikan izin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang dimaksud apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku.

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam

⁸ Martin Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2005, hlm. 19.

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1998, hlm, 39.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Op.Cit*,Pasal 7 Ayat (2).

Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan¹¹, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur. Perkawinan juga harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak dibawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku tidak hanya di pedalaman, namun juga di kota besar¹².

Menyangkut kasus tentang perkawinan di bawah umur ini sering kali terjadi di Indonesia, seperti contoh yang dialami oleh seorang anak yang bernama ulfah (12 tahun) yang dinikahkan oleh seorang laki-laki yang bernama syekh puji (43 tahun) pada tahun 2008. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. Dan juga hal yang sama terjadi pernikahan pada tahun 2017 antara Slamet yang berusia 16 tahun, menikah dengan seorang nenek yang bernama Rohaya berusia 71 tahun¹³.

Adapun sumber lain selain beberapa kasus diatas yaitu berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bekasi, di Kecamatan Sukatani paling banyak kasus pernikahan anak-anak. Umumnya mereka dipaksa menikah oleh orang tuanya. Di Sukatani ada sekitar 60% anak-anak yang menikah muda, kebanyakan mereka dipaksa orang tuanya. Ada yang masih SMP bahkan ada juga yang masih SD sudah dipaksa menikah.

¹¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 7.

¹² Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 10.

¹³ Zulfiani, *Loc.Cit.*

Dan berdasarkan hasil observasi di lapangan, kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bekasi banyak terjadi di wilayah pelosok dan jauh dari perkotaan, faktor utamanya adalah ekonomi dan pola pikir yang salah. Karena mayoritas orang tuanya bekerja sebagai buruh tani atau nelayan, maka mereka tidak lagi memikirkan masa depan anaknya. Ketika ada yang suka dengan anaknya, maka langsung dinikahkan. KPAD menyangkan masih ada paksaan bagi anak-anak untuk menikah di usia muda. Sejak Januari-Mei 2018, KPAD Kabupaten Bekasi menerima laporan atau pengaduan sebanyak 26 kasus¹⁴.

Dari kasus diatas tersebut ternyata masih ada anak yang belum cukup umurnya untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun sudah melangsungkan perkawinan menarik bagi penulis untuk membahas mengenai kasus perkawinan dibawah umur ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis. Dalam penulisan Proposal Skripsi ini, penulis akan menganalisisnya lebih lanjut untuk itu dalam Proposal Skripsi yang berjudul : **Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi mengenai perkawinan di bawah umur yang dimana dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan atas persetujuan kedua orang tua tanpa unsur paksaan. Bagaimana

¹⁴ “Waduh 60 Persen Anak-Anak Bekasi di Kabupaten Ini Dipaksa Nikah Muda Ada Yang Masih SD”, <https://bekasi.pojoksatu.id/baca/waduh-60-persen-anak-anak-bekasi-di-kabupaten-ini-dipaksa-nikah-muda-ada-yang-masih-sd/> pada 20 April 2020, pukul 10.15 wib.

pandang hukum di Indonesia mengenai perkawinan di bawah umur, serta bagaimana akibat hukum dari perkawinan di bawah umur.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang dapat di kemukakan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan dari sistem hukum di Indonesia mengenai perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan di bawah umur.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dalam memberikan pandangan pada perkawinan yang dilakukan dibawah umur.
2. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui pandangan dari sistem hukum di Indonesia mengenai perkawinan di bawah umur, serta akibat hukum dari perkawinan di bawah umur.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum, oleh karenanya yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini, O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yaitu melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga – lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga – lembaga sosial dibidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*Bonum Commune*)¹⁵. Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat – pejabat hukum maupun oleh *justitiabelen* yaitu orang – orang yang harus menaati hukum itu. Hukum akan bertambah kewibawaannya, jika:

1. Memperoleh dukungan dari value *system*/sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum salah satu jenis norma dalam value system yang berlaku akan lebih mudah ditopang oleh norma sosial lain yang berlaku.
2. Hukum dalam pembentukannya *ordenings subject* atau pejabat – pejabat hukum, tidak diisolasi dari norma – norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma – norma berlaku.
3. Kesadaran hukum dari para *justitiabelen*. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum yang berlaku.
4. Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi pengembala hukum, pejabat hukum harus insaf dan untuk mengerti bahwa

¹⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: BPK, 1970, hlm. 80-82.

wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya (*Verbandsorde*)¹⁶.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan kepastian, beliau menyatakan : “Untuk mencapai ketertiban dan masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas – batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga – lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tidak mungkin mengembangkan bakat – bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimis dalam masyarakat tempat ia hidup”¹⁷.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa: “sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”¹⁸. Jadi hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya itu merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum bagi warga Negara Indonesia adalah

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 83 - 84.

¹⁷ Moch. Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Majalah Padjajaran, 1970, hlm. 6.

¹⁸ Muhammad Erwin, *Filasafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2011, hlm. 123.

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum diberikan kepada warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku umum. Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek Hukum dengan kata lain adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membeda-bedakan *gender*¹⁹.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

1.4.2 Kerangka Konseptual


Dalam Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian Proposal Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974²⁰.

¹⁹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 40.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Op.Cit*, Pasal 1.

2. Di Bawah Umur menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.²¹.
3. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah²².
4. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974²³.



²¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

²² Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit*, Pasal 2.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Op.Cit*, Pasal 2 ayat (1).

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian, untuk memberikan kemudahan dalam penulisan proposal skripsi, kemudahan menganalisa penulisan proposal skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

- BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi Pengertian Perkawinan, Asas dan Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan, Prosedur Pencatatan Perkawinan.
- BAB III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum, Lokasi Penelitian.
- BAB IV Analisis Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai Perkawinan Di Bawah Umur Dipandang Dari Sistem Hukum di Indonesia, Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur.
- BAB V Penutup, pada bab ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

